

Lampiran I

## KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
DAN PREKURSOR

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.33.333.12.21.51 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TAHUN 2022

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
DAN PREKURSOR

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Tahun 2022

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2022

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2021

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR



(Togi Junice Hutadjulu)

Lampiran

Keputusan DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI  
 OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR PR.04.01.33.333.12.21.51 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN  
 PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN  
 PREKURSOR TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
 NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya Sarana Produksi Obat Yang Mandiri	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	60%
2.	Pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat	88
3.	Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi CPOB	Persentase Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76%
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	95%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku Obat yang diawasi sesuai standar	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	76%
5.	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Persentase keputusan penilaian fasilitas Produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	75%
		Indeks Pelayanan Publik	4,01
6.	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat	Persentase Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Obat dan Bahan Baku Obat Baru yang Diterbitkan Keputusan dalam Rangka Pengawasan	70%
7.	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan di lingkup Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	Nilai RB Direktorat Pengawas Produksi ONPP	93
8.	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawas Produksi ONPP yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	80
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,26



**BADANPOM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax: 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
10.	Terkelolannya Keuangan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

(Togi Junice Hutadjulu)